



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/08/Pendidikan/BPPT & PMD/IV/2011

T E N T A N G

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. Yuliani, A.Ma.Pd.Or tanggal 26 Nopember 2010.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/490/TK.SD/Pendik/2011 Tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan TK "Al-Bakrie" terletak di Perumahan PT. Padang Bolak Jaya Desa Sengkuang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **YULIANI, A.Ma.Pd.Or**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Arahau Kec. Merapi Timur Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK "AL- BAKRIE"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Sengkuang Kec. Merapi Timur Kab. Lahat
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 11 April 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

Ir. H. JASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550814 198603 1 005